



**P U T U S A N**

**Nomor : /Pdt. G/20011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIR**

**RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti, telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Muaro Jambi; Selanjutnya disebut “PENGGUGAT”

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Jambi, Selanjutnya disebut “TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang didaftarkan



dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 3 Januari

2011 dengan Nomor : /Pdt.G/20011/PA.Sgt, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalo Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/09/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010) ; Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 2 tahun, kemudian rumah orang tua penggugat tersebut di bagi dua ( disekat ) Penggugat dan Tergugat tinggal disebelah selama lebih kurang 5 sedagkan orang tua Penggugat tinggal disebelanya lagi dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. **Anak Penggugat dan Tergugat** Umur 8 tahun 8 bulan.
- b. **Andre Pirmansyah bin Hasan. A** Umur 6 tahun yang sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat.;



3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan April tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja bahkan Penggugat sendiri yang membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama **Wanita Lain**.
  - c. Tergugat tidak betah tinggal di rumah bahkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk serta main judi dan juga suka nginek (ngobat)) hal tersebut jelas Penggugat sendiri yang menyaksikannya;
  - d. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2009, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak ada suatu



peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, sesuai dengan surat panggilan tertanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 1 Februari 2011 langsung dengan yang bersangkutan ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk itu ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan mediasi yang diamanahkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung No: 1 tahun 2008 jo pasal 154 Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kesempatan dipersidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat, Penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

## A. Alat bukti Surat :

1. Poto Copy kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya di Keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalo Laut Nomor : 391/09/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang telah di materai dan dinazzegelel diberi tanda (P.1) ;
2. Poto Copy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang di dikeluarkan oleh kepala Desa Mendalo Laut Nomor : 474./116/MDL- JLK/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 diberi tanda (P.2);

## B. Alat Bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Moaro Jambi, dibawah



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah Januari 2001 dan telah di karuniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 8 bulan yang lalu disebabkan mereka sering ribut karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka main dengan perempuan yang bernama **Wanita Lain**, Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi ;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi ;

- Bahwa saksi adalah adik penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2001 dan telah



dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat menurut keterangan saksi sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering cekcok disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga main perempuan, main Judi, minum minuman keras ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali , akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut ,  
Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, tetap ingin bercerai dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala ihwal yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperkuatkan dengan alat bukti P.1 telah menjadi bukti cukup bahwa pihak berperkara telah dan

masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf a serta penjelasannya pada ayat 2 angka 9 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat Sesuai dengan pasal 154 Rbg Jo pasal 64 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidak hadirannya itu tanpa suatu sebab atau halangan yang syah, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sepatut tidak hadir dan perkaranya ini dapat diputus dengan versteks sebagaimana diatur dalam pasal 149 Rbg, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor ;! Tahun 2008 jo pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak ;
- Bahwa Tergugat juga suka main judi dan minum- minuman keras, serta main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa menunjuk kepada fakta dan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak Penggugat dan diketahui pula sebab-sebab dari perselisihan tersebut, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Menimbang Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan bila dibiarkan terus menerus niscaya perkawinan sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain Sugro dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomo 3 tahun 2006 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk  
membayar seluruh biaya perkara sebesar  
Rp.271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10  
Februari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul  
Awal 1422 H, oleh **Dra.Hj.IDA ZULFATRIA,SH,MH** selaku  
Ketua Majelis, **H.S.SHALAHUDIN,SH,.MH** dan **NUR  
CHOTIMAH,S.HI.,MA** masing- masing selaku Hakim Anggota,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **YUSNITA,SH** selaku  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat.

Hakim- hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **H.S. SHALAHUDIN,SH,MH**  
**Dra.Hj.IDA ZULFATRIA,SH,MH**

ttd

2. **NUR CHOTIMAH,S.HI.,.MA**

Panitera pengganti

ttd

**Perincian Biaya Perkara :**  
**YUSNITA,SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)